

BAHAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT GLOBAL SUKSES SOLUSI TBK (“PERSEROAN”)

RABU, 7 FEBRUARI 2024

YOGYAKARTA

PERSEROAN TELAH MENYAMPAIKAN:

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat Kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 19 Desember 2023;
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui harian Investor Daily, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 29 Desember 2023 serta pada; dan
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui harian Investor Daily, situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI dan juga situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2024.

DENGAN MEMPERHATIKAN:

1. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
3. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, terutama terkait dengan transaksi di bidang pasar modal; dan
4. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG LUAR BIASA

1. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan; dan
3. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan ;

MATA ACARA 1

Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan;

Dasar Hukum:

1. Ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”)
2. Ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara Nomor: 1 dilaksanakan sehubungan dengan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait tempat kedudukan Perseroan yang sebelumnya di Kota Yogyakarta menjadi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MATA ACARA 2

Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan;

Dasar Hukum:

1. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**“Undang-Undang Perseroan Terbatas”**);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**“POJK No. 33/2014”**); dan
3. Ketentuan Pasal 21 ayat 9 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara Kedua dilaksanakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.

MATA ACARA 3

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

Dasar Hukum:

1. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**“Undang-Undang Perseroan Terbatas”**);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**“POJK No. 33/2014”**); dan
3. Ketentuan Pasal 21 ayat 9 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara Ketiga dilaksanakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TERIMA KASIH